



SALINAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA MANJUNG  
KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN  
NOMOR : 188 / 10 / Kept / 403.408.9 / 2024

TENTANG  
PEMBENTUKAN JURU PEMANTAU JENTIK ( JUMANTIK )  
DESA MANJUNG, KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN  
KEPALA DESA MANJUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencegah terjadinya penularan penyakit demam berdarah (DBD) di wilayah Desa Manjung perlu dilakukan upaya Pemberantasan Sarang Nyamuk dan Pemantauan Jentik secara berkala dan berkelanjutan;
- b. bahwa guna melaksanakan kegiatan Pemantauan Jentik secara berkala dan berkesinambungan perlu di bentuk juru pemantau jentik (jumantik) dari kalangan warga masyarakat yang dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Desa Manjung.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Kesehatan no 949/Menkes/SK/VIII/2004 tentang Sistem Kewaspadaan Dini Penyakit yang berpotensi menimbulkan Wabah dan Kejadian Luar Biasa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam negeri republic Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa ( Berita Negara republic Indonesia Tahun 2016 Nomor 569);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 12);
12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan ( Berita Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 57);

13. Peraturan Bupati Magetan Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2024;
14. Peraturan Desa Manjung Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa Manjung Tahun 2024 ( Lembaran Desa Manjung Tahun 2023 Nomor 5).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat nama-nama tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Kader Juru Pemantau Jentik (jumantik) Desa Manjung Tahun Anggaran 2024.

KEDUA : Juru Pemantau Jentik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU keputusan ini berada di bawah binaan Kepala Desa Manjung dan melaporkan kepada Kepala Puskesmas Panekan.

KETIGA : Tugas pokok JUMANTIK yang disebut dalam Diktum KESATU keputusan ini adalah :

- a. Membuat rencana / jadwal kunjungan seluruh rumah yang ada di wilayah kerjanya;
- b. Memberikan penyuluhan ( perorangan atau kelompok )dan melaksanakan pemberantasan jentik di rumah-rumah/ bangunan;
- c. Berperan sebagai penggerak dan pengawas masyarakat dalam Pemberantasan Sarang Nyamuk ( PSN ) Demam Berdarah Dengue (DBD);
- d. Membuat catatan / rekapitulasi hasil pemeriksaan jentik;
- e. Melaporkan hasil pemeriksaan jentik ke Desa Manjung sebulan sekali.

KEEMPAT : Kader JUMANTIK Desa Manjung dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2024.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan dilakukan perbaikan jika di kemudian hari terjadi kekeliruan atau perubahan.

Ditetapkan di : Manjung  
Pada tanggal : 01 Januari 2024  
KEPALA DESA MANJUNG  
TTD

SISWANTO